



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN UMBULHARJO
KELURAHAN PANDEYAN**

Jln. Pandeyan, Gg. Empu Sendok UH 5/ 783 Telp/Fax 417342 Yogyakarta 55161
e-mail : pandeyan@jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN LURAH PANDEYAN
NOMOR : 10/KEP/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TUNAS BANGSA IV
RW 04 KELURAHAN PANDEYAN KECAMATAN UMBULHARJO
KOTA YOGYAKARTA**

LURAH PANDEYAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pertumbuhan rangsangan pendidikan untuk membantu perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - b. bahwa untuk memberikan wadah serta mengakui keberadaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di tingkat RW, maka perlu dibentuk suatu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di RW 04 yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial;
 - 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Lurah;
 - 8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Lurah untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

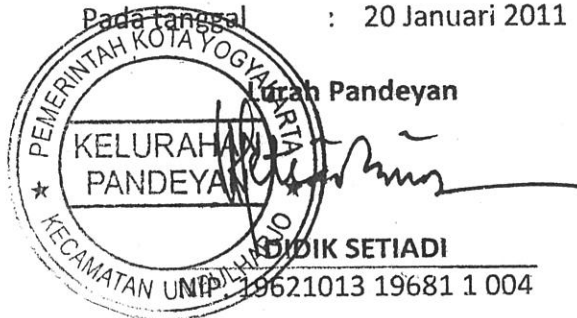
Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 yang menetapkan bahwa PAUD Non Formal berada di bawah pembinaan Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) **TUNAS BANGSA IV** RW 04 KELURAHAN PANDEYAN KECAMATAN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA
- KESATU : Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Bangsa IV di RW 04 Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Bangsa IV di RW 04 sudah berdiri sejak tanggal 25 Maret 2006;
- KETIGA : Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan PAUD Tunas Bangsa IV secara rutin 8 kali dalam 1 bulan yaitu setiap Minggu pagi dan Senin sore;
- KEEMPAT : Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemberdayaan Lembaga ini mengacu pada aturan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 20 Januari 2011



Tembusan

- Yth. 1. Ka.Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
2. Camat Umbulharjo
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Lurah tentang Pembentukan Lembaga Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Bangsa IV di RW 04 Kelurahan
Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta
Nomor : 10/KEP/2011
Tanggal : 20 Januari 2011

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TUNAS BANGSA IV
RW 04 KELURAHAN PANDEYAN KECAMATAN UMBULHARJO
KOTA YOGYAKARTA

Pelindung : Ketua RW 4
Penasehat : Ketua PKK RW 4
Ketua : Dra. M.M. KASIMAH, M.Pd
Sekretaris : NITHA ANDARIYANI
Bendahara : SRI MULYANI
Pendidik : OKKY DWI CAHYANDARI, S.Pd
ERWIK LISIYOWATI
NITHA ANDARIYANI
ANIK AMBARWATI
NOVITA MADU RATNA
Humas : UDIYATI

